

TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN OBJEK WISATA TERHADAP KECELAKAAN WISATAWAN DIDAERAH OBJEK WISATA

Aswad Andika Putra¹, Muh Amiruddin².
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
10400116021@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan objek wisata eremmerasa berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2017 Tentang Penarikan Retribusi Rekreasi dan Objek Wisata, yaitu SOP/biaya operasional di tanggung oleh dinas pariwisata, kemudian semua pembayaran karcis biaya masuk ke objek wisata, karcis gasebo, dan toilet setiap hari menyeter ke bendahara pendapatan dinas pariwisata 1x 24 jam, kemudian dari bendahara pendapatan menyeter ke kas daerah, dinas pariwisata mempekerjakan tenaga honor yang memiliki tugas masing-masing di antaranya bertugas di loker, menjaga gasebo, dan menjaga toilet dan petugas lain yang di pekerjakan sebagai petugas kebersihan dan keamanan, serta juga menyediakan tenaga paramedis dan tim SAR dan bekerja sama dengan PM dan kepolisian jika hari hari tertentu misalnya libur hari raya. Bentuk tanggungjawab yang di berikan oleh pengelola objek wisata yang mengalami kecelakaan akan diberikan fasilitas kesehatan oleh dinas pariwisata sedangkan yang meninggal dunia akan diberikan berupa dana hibah apabila mengajukan permohonan bantuan ke dinas pariwisata, akan tetapi hanya wisatawan lokal yang memiliki KTP/KK Kabupaten Bantaeng yang dapat memperoleh bantuan hibah sedangkan wisatawan luar daerah hanya di berikan fasilitas kesehatan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengeloan, Objek Wisata, Kecelakaan Wisatawan

Abstract

The results of this study indicate that the management of tourist objects feels that they are based on Regional Regulation No.3 of 2017 concerning the Withdrawal of Retribution for Recreation and Tourism Objects, namely SOP / operational costs are borne by the tourism office, then all entrance fees to tourist attractions, gasebo tickets, and the toilets are deposited daily to the treasurer for the tourism office's income for 24 hours, then from the revenue treasurer deposits to the regional treasury, the tourism office employs honorarium workers who have their respective duties, including working in lockers, guarding the gasebo, and maintaining toilets and other officers who hired as cleaning and security officers, as well as providing paramedics and SAR teams and working with the PM and the police on certain days such as holidays. The form of responsibility given by the manager of a tourist attraction who has an accident will be given health facilities by the tourism office while those who die in the world will be given a grant if they apply for assistance to the tourism office, but only local tourists who have a KTP / KK Bantaeng Regency can receive grant assistance while tourists outside the region are only provided with health facilities.

Keywords: Responsibility, Management, Tourism Objects, Tourist Accidents

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam maka dari itu Indonesia juga kaya akan tempat wisata. Yang membuat daya tarik pengunjung untuk datang menikmati langsung baik berupa objek wisata alam maupun wisata buatan berupa theme park dan water park, tidak hanya wisatawan domestik bahkan wisatawan banyak yang datang dari mancanegara, selain daya tarik objek wisatanya indonesia juga kaya akan budayanya yang masih dijaga dan peluk erat di daerah masing-masing yang membuat daya tarik wisatawan mancanegara karena menurut mereka budaya Indonesia unik dan tidak ada di negaranya.

Menurut Maslow, ada satu kebutuhan yang dapat menjadi faktor untuk memotivasi diri, yaitu kebutuhan akan rekreasi. Dilihat dari sifatnya, kebutuhan akan rekreasi dapat dikategorikan dalam kebutuhan manusia yang bersifat rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu bagi jiwanya secara kejiwaan. Dahulu kebutuhan akan rekreasi masih merupakan kebutuhan yang bersifat tersier/mewah sehingga hanya dapat dinikmati oleh sebagian kalangan saja. Namun saat ini semua lapisan masyarakat, baik lapisan atas, menengah, bahkan lapisan bawah sekalipun membutuhkan rekreasi. Tentu saja kegiatan rekreasi yang dilakukan masyarakat tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa saat ini rekreasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.¹

Setiap manusia adalah konsumen sehingga muncullah dengan apa yang disebut dengan kepentingan konsumen. Sebagai konsumen jasa rekreasi, manusia yang merupakan anggota masyarakat memiliki sejumlah hak yang selama ini tidak disadari. Hal tersebut di sebabkan kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini adalah penyedia jasa rekreasi. Sehingga kondisi konsumen di indonesia secara umum masih rentan terhadap pelanggaran hak dan selalu berada di posisi yang dirugikan.²

Dalam dunia pariwisata tidak terlepas dengan konsumen, dan konsumen juga tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya. Dalam dunia bisnis konsumen berperan utama dalam perkembangan bisnis, maka dari itu apabila perlindungan konsumen tidak dapat terpenuhi maka akan berpengaruh besar pada bisnis maupun konsumen itu sendiri, karna memberikan dampak hilangnya kepercayaan konsumen dan menghambat bisnis, sehingga

¹Maria Monica B. Napitupulu, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Rekreasi" Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.

²Jamaluddin Jahid, *Perencanaan Kepariwisataaan*, (Cet. 1; Makassar; Alauddin University Press, 2014), h. 3.

keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen menjadi terganggu dan mengakibatkan lemahnya posisi pada pihak konsumen dan tentunya sangat merugikan konsumen.

Objek wisata merupakan tempat yang diminati dan ramai dikunjungi oleh wisatawan selain untuk sarana liburan maupun rekreasi, terlebih untuk melepas penatnya dunia kerja ataupun kesibukan menuntut ilmu bagi siswa maupun mahasiswa, wisatawan bukan hanya dari kalangan anak-anak ataupun kalangan dewasa, wisatawan ada juga dari kalangan lanjut usia yang menikmati tempat wisata tersebut.

Oleh karena itu perlunya peran bagi pengelola objek wisata untuk lebih memerhatikan keamanan konsumennya, karena walaupun tempat wisata tersebut merupakan sarana rekreasi, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi suatu kecelakaan dan tentunya sangat merugikan wisatawan, mengingat wisatawan yang berkunjung bukan hanya dari kalangan dewasa melainkan didominasi oleh anak-anak.

Dalam industri pariwisata pada umumnya, pihak pengelola objek wisata lebih memerhatikan kepuasan konsumennya tanpa memerhatikan dari segi keselamatan konsumen. Hal inilah yang sering membuat konflik antara pihak produsen dan konsumen maka dari itu perlunya ada hukum sebagai penengah dari permasalahan-permasalahan yang timbul.

Di muat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana dalam Undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur hak-hak konsumen seperti, hak atas kenyamanan dan mengonsumsi barang atau jasa.³ Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 20 disebutkan, bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Dalam hal ini pihak produsen dituntut untuk lebih mengutamakan kenyamanan konsumen. tetapi disamping itu, pihak konsumen juga memerlukan perhatian dari pihak produsen dalam hal keselamatan konsumennya. Dalam objek wisata alam Cuma beberapa yang memasang papan informasi peringatan untuk anak dibawah umur ataupun peringatan tentang kedalaman kolam renang tersebut, sehingga pihak konsumen yang tidak mengetahui hal itu akan lebih berpotensi untuk terjadi kecelakaan.

Hak-hak konsumen tidak hanya dari hukum nasional indonesia, dahulu sebagaimana bahwa islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan perlindungan

³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 50.

konsumen secara empiris seperti saat ini. Walaupun pada saat itu penuh dengan keterbatasan teknologi, namun pengaturan konsumen yang di ajarkan Rasulullah sangat mendasar, sehingga pengaturan tersebut menjadi dasar dari produk hukum perlindungan konsumen modern.⁴

Surah Al-Mudatsir

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya :

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya,

Hukum perlindungan konsumen berperan penting dalam meminimalisir terjadinya suatu sengketa antara pihak produsen dan konsumen. Karna pada umumnya sering kita jumpai kecelakaan wisatawan pada objek wisata yang diakibatkan kurangnya penanaman nilai-nilai perlindungan konsumen pada pengelolanya, dan apabila terjadi kecelakaan pada wisatawan maka pihak pengelola tidak mau bertanggungjawab, karena pihak pengelola menganggap itu adalah kelalaian pihak konsumen dan semua beban di tanggung oleh konsumen.

Daya tarik objek wisata tidak selamanya menyenangkan, karena di balik keindahannya terdapat sesuatu yang dapat merugikan wisatawan. Kerugiannya bisa berupa cacat fisik maupun kerugian materi apabila kehilangan barang berharga, dan tentunya di butuhkan peran pengelola objek wisata untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut, karna hak-hak konsumen telah di atur pada pasal 4 butir (a) Undang-undang perlindungan konsumen, yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa.⁵

Sedangkan objek wisata Eremmerasa Kabupaten Bantaeng adalah wisata permandian yang menyediakan jasa kolam renang dengan sumber mata air dengan suhu air yang berbeda dengan objek wisata lainnya, karena terletak pada daerah pegunungan. Wisatawan yang tidak mengetahui informasi objek wisata tersebut akan berdampak buruk karena, suhu air yang dingin akan memicu kram pada kaki dan anggota tubuh lainnya, dalam hal tersebut sangat rawan terjadi kecelakaan karena pihak pengelola tidak memberikan informasi yang rinci baik dari segi kedalaman kolam maupun batasan usia terhadap wisatawan, tentunya sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.

⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 58.

⁵Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet. 1; Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 51.

Dalam hal ini tentunya sangat membahayakan bagi wisatawan, dan apabila terjadi kecelakaan maka tidak sepenuhnya karena kesalahan konsumen karena pihak pengelola kurang memerhatikan dari segi perlindungan konsumen, kemudian bentuk pertanggungjawaban apa yang diberikan oleh pihak pengelola bagi yang mengalami kecelakaan pada objek wisata permandian eremmerasa Kabupaten Bantaeng. Maka dalam hal inilah penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul “Tanggung jawab Pengelolaan Objek Wisata Terhadap Kecelakaan Wisatawan Di Daerah Objek Wisata (Studi Permandian Eremmerasa Kabupaten Bantaeng).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dimana mengambil dan memeriksa semua literatur, seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan. Kemudian mengambil kesimpulan dari literatur yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 395,83 km² dengan jumlah penduduk +178,699 jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan dengan 18 kelurahan dan 49 desa, secara geografis kabupaten Bantaeng terletak pada koordinat antara 50° 21' 13" sampai 50° 35' 26" lintang selatan dan 119° 51' 42" sampai 120° 05' 27" bujur timur.

Batas wilayah:

- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Jeneponto
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bulukumba
- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Gowa dan Bulukumba
- Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores

Kabupaten Bantaeng terletak didaerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut. Pada bagian utara daerah ini terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan

lompobattang, sedangkan dibagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan.⁶

Hari jadi bantaeng diperingati tiap 7 Desember setiap tahunnya, hari jadi Bantaeng adalah 7 Desember 1254 sesuai ketetapan Menteri Pemerintah umum dan otonomi Daerah Nomor: Des 52/2/18-104, tanggal 4 September 1963.

2. Kecamatan Eremmerasa

Geografi

Ibu kota kecamatan eremmerasa kabupaten Bantaeng terletak di Desa Ulugalung yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tompobulu dan kecamatan Uluere
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Tompobulu
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Pajukukang dan kecamatan Bantaeng
- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Bantaeng dan kecamatan Uluere

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah kecamatan Eremmerasa diantaranya yaitu:

- Sungai balangkura
- Sungai tindang keke
- Sungai biangpoko
- Sungai kariu
- Sungai calendu
- Sungai biangloe
- Sungai kattisang

Luas wilayah kecamatan Eremmerasa tercatat 45,01 km² atau 11,37 persen dari luas wilayah kabupaten Bantaeng yang meliputi 9 desa.

3. Iklim

Berdasarkan pencatatan dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas I Maros, pada tahun 2018 hari hujan di kabupaten Bantaeng paling banyak terjadi pada bulan Mei dengan curah hujan sebesar 391 mm³, sedangkan pada bulan September dan Oktober tidak terjadi hujan.

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Bantaeng_Regency Di akses pada tanggal 01 Februari 2020 pukul 08:00 AM

4. Pariwisata kabupaten Bantaeng

Sektor pariwisata kabupaten Bantaeng perlu di perhitungkan karena memiliki peninggalan sejarah yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Selain peninggalan sejarah, kabupaten bantaeng juga memiliki berbagai objek wisata sebagai berikut:

a. Air Terjun Bissappu

Air terjun bissappu adalah salah satu objek wisata favorit di kabupaten ini. air terjun bisappu terletak di dusun Bissappu, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu. Daerah ini terletak sekitar 142 km dari kota Makassar dapat ditempuh sekitar 4 jam.

Perjalanan menuju destinasi wisata ini cukup menantang. Untuk memasuki tempat wisata ini, pertama pengunjung harus melawati tangga yang sudah di tutupi rumput. Keindahan alam yang disajikan di tempat ini sangat mempesona, hanya saja fasilitas di tempat ini masih sangat minim, namun pesona dari air terjun bisa menyejukkan hati dan menyegarkan mata.

b. Pantai Seruni

Pantai seruni sepertinya menjadi ikon dari kabupaten Bantaeng. Pantai seruni sama seperti losari yang ada di Makassar, pantai seruni menjadi tempat tongkrongan masyarakat Bantaeng, banyak cafe berjajaran di pinggiran pantai ini. Di pantai ini pengunjung bisa berwisata kuliner, pengunjung bisa menikmati salad buah yang menjadi favorit para pengunjung dan bisa sambil nongkrong di cafe-cafe yang hits di kabupaten Bantaeng.

c. Pantai Marina Bantaeng

Selain pantai seruni, kabupaten Bantaeng juga punya pantai yang sangat sayang untuk dilewatkan yakni pantai marina. Terletak di jalan poros Bantaeng-Bulukumba, untuk masuk ke pantai marina pengunjung cukup mengeluarkan Rp. 5000 perorang, pantai marina juga menyediakan hotel untuk penginapan, sunset di pantai ini juga sangat memanjakan cukup memanjakan mata.

d. Agrowisata Uluere

Bantaeng terkenal mempunyai salah satu desa pertanian yang subur dengan kontur pegunungan yang indah membentang. Untuk menikmati dataran tinggi di Bantaeng ada spot yang sangat cocok, yakni Desa Agrowisata Uluere yang terletak di Desa Bonto Lojong, kecamatan Uluere. Selain spot foto, desa ini juga punya kebun apel yang luas dan strawberry.

e. Mini Showfarm Bantaeng

Tidak jauh dari spot Agrowisata Uluere, ada tempat wisata mini showfarm Bantaeng menyuguhkan pesona taman bunga dan taman yang sangat asri dan sejuk dengan udara

pegunungan. Membuat pengunjung akan kesulitan untuk pulang karena betah dengan suasana yang damai ditemani kicau burung.

f. Bukit Muntea

Bukit muntea menjadi salah satu dunia lain di kabupaten Bantaeng, pasalnya, bukit muntea menjadi salah satu wisata yang menyuguhkan banyak keindahan alam, salah satunya adalah serbuan kabut yang dingin dan indah dari kaki gunung lompobattang. Sangat sayang untuk dilewatkan, karena panorama indah yang berpadu dengan kabut membuat foto sangat indah. Beberapa pecinta alam juga sering menjadikan tempat ini untuk camp area.

g. Air Terjun Simoko

Simoko yang satu ini tidak suka membuat kemacetan yang membuat pusing dan pening, namun justru sebaliknya, simoko ini adalah air terjun yang tersembunyi di hujan Bantaeng. Orang-orang menyebutnya sebagai the hidden paradise yang sangat indah, segarnya air yang terhempas dari ketinggian di atas gunung membuat suasana menjadi penghapus galau paling ampuh.

h. Permandian Borong Lompoa

Bosan dengan wisata alam, wisata ini juga bisa adu taji dengan wisata modern. Permandian borong lompoa menjadi salah satu andalan dari kabupaten Bantaeng, hal yang unik dari permandian ini adalah perpaduan kolam renang dengan hijaunya pepohonan di sekitar permandian membuat hati tenang dan terasa sejuk.

5. Objek wisata permandian Eremmerasa

Objek wisata eremmerasa di kelola oleh Dinas Pariwisata kabupaten Bantaeng. Pengunjungnya bertambah setiap tahunnya, permandian eremmerasa terletak di desa Kampala, kecamatan Eremmerasa sekitar 16 km dari kota Bantaeng dapat di tempuh sekitar 30 menit melewati jalan aspal yang sesekali berkelok, di sepanjang jalan dapat di jumpai rumah panggung berjajar di antara persawahan. Di sekitar permandian ini udaranya sejuk, dengan pemandangan alam berupa perbukitan yang ditumbuhi pohon dan tanaman hijau. Permandian ini menawarkan sumber mata air yang keluar dari akar pohon kemudian di tampung pada dua kolam yang bervariasi kedalamannya serta panorama hutan yang masih asri karena di jaga oleh masyarakat setempat untuk menjaga ketersediaan air.

6. Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pariwisata
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata
- c. Pelaksanaan adminitrasi dibidang pariwisata
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekertaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan adminitrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pariwisata.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pariwisata
- b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Pariwisata
- c. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan adminitrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pariwisata yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
- e. Penyelenggaraan pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- f. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja dinas pariwisata
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretaris, membawahi:

- a) Subbagian perencanaan, keuangan dan aset
- b) Subbagian kepegawaian dan umum

Subbagian perencanaan, keuangan dan aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran dinas pariwisata
- b. Penyelenggaraan adminitrasi dan penatausahaan keuangan
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- e. Penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan

- f. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja dinas pariwisata
- g. Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset
- h. Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi dibidang pariwisata
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya,

Subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, perlengkapan.

Subbagian kepegawaian dan umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja
- b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain
- c. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan
- d. Pengurusan hal-hal berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain
- e. Fasilitas penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur (SOP) dinas pariwisata
- f. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pegawai
- g. Penyiapan rencana kebutuhan barang (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU)
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya

I. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata mempunyai tugas membantu kepala dinas merumuskan, menyusun, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata. Bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- 2) Pemberian petunjuk teknis dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- 4) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- 6) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
- 8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, membawahi:

1. Seksi pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
2. Seksi pengembangan objek dan daya tarik wisata
3. Seksi pengawasan, penertiban objek daya tarik wisata

- **Seksi pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata**

Mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dibidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata. Seksi pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- 2) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan koodinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata

- 5) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- 8) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengkajian pengembangan destinasi dan industri pariwisata

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

- **Seksi pengembangan objek dan daya tarik wisata**

Mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengembangan objek dan daya tarik wisata. Seksi pengembangan objek dan daya tarik wisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan
- 2) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengembangan objek dan daya tarik wisata
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian pengembangan objek dan daya tarik wisata
- 6) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 8) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
- 10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

- **Seksi pengawasan penertiban objek daya tarik wisata**

Mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

kebijakan di bidang pengawasan, penertiban objek daya tarik wisata. Seksi pengawasan, penertiban objek daya tarik wisata, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan
- 2) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis
- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 6) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
- 8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

II. Bidang pengembangan pemasaran pariwisata

Bidang pengembangan pemasaran pariwisata mempunyai tugas membantu kepala dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemasaran pariwisata. Bidang pengembangan pemasaran pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penyusunan kebijakan
- 2) Pemberian petunjuk teknis
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pengembangan pemasaran pariwisata
- 4) Pemberian rekomendasi perizinan jasa usaha kepariwisataan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata
- 5) Pelaksanaan program analisa dan pengembangan pemasaran pariwisata
- 6) Pelaksanaan program penyuluhan dan pelayanan informasi pariwisata
- 7) Pelaksanaan program kerja sama dan pemasaran pariwisata di tingkat lokal, nasional dan internasional
- 8) Pelaksanaan konsultasi dan rapat kerja bidang pengembangan pemasaran pariwisata
- 9) Pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha kepariwisataan
- 10) Peningkatan kapasitas aparatur, stakeholder dan pelaku usaha pariwisata
- 11) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan

- 12) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan pemasaran pariwisata
- 13) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemasaran pariwisata
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
- 15) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang pengembangan pemasaran pariwisata, membawahi:

1. Seksi analisa dan pengembangan pemasaran pariwisata
2. Seksi penyuluhan dan pelayanan informasi, dan
3. Seksi kerjasama dan pemasaran

- **Seksi analisa dan pengembangan pemasaran pariwisata**

Mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang analisa pengembangan pemasaran pariwisata. Seksi analisa dan pengembangan pemasaran pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan
- 2) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan analisa pengembangan pemasaran pariwisata
- 5) Penyiapan bahan penertiban rekomendasi dan penyelenggaraan proses perijinan jasa usaha pariwisata dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan analisa data potensi wisata, kunjungan wisatawan dan lain sebagainya dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang analisa dan pengembangan pemasaran pariwisata
- 8) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan

10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya.

- **Seksi penyuluhan dan pelayanan informasi**

Mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penyuluhan dan pelayanan informasi pariwisata. Seksi penyuluhan dan pelayanan informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan
- 2) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penerapan kebijakan
- 4) Penyiapan bahan penetapan kebijakan
- 5) Penyiapan bahan penyusunan materi penyuluhan dan pelayanan informasi pariwisata
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dibidang penyuluhan dan pelayanan informasi pariwisata
- 7) Penyiapan bahan pengumpulan materi, data dan dokumen penyuluhan dan pelayanan informasi pariwisata
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan pariwisata kepada masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata
- 9) Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
- 10) Penyiapan bahan penyelenggaraan/pelaksanaan/partisipasi dalam pameran pariwisata baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta
- 11) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemauan aparaturnya dan pelaku usaha pariwisata
- 12) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penyuluhan dan pelayanan informasi
- 13) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan dan pelayanan informasi
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
- 15) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Seksi kerjasama dan pemasaran**

Mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang kerjasama dan pemasaran pariwisata. Seksi kerjasama dan pemasaran pariwisata.

- 1) Penyiapan bahan perumusan rencana kerja
- 2) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang penyuluhan dan pelayanan informasi pariwisata
- 3) Penyiapan bahan penyusunan pedoman kerjasama dan pemasaran pariwisata
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dibidang kerjasama dan pemasaran pariwisata
- 5) Penyiapan bahan, materi, data dan dokumen sebagai dasar pelaksanaan kerjasama pariwisata dengan stakeholder pariwisata lainnya dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata
- 6) Penyediaan media dan bahan promosi pariwisata serta penyelenggaraan/partisipasi pada event pemilihan duta pariwisata
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan publikasi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media sebagainya
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
- 9) Penyusunan laporan kegiatan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
- 11) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.⁷

B. *Pengaturan pengelolaan terhadap objek wisata dan tanggungjawab pengelolaan objek wisata terhadap kecelakaan wisatawan*

a. *Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018*

Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan pariwisata. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut akan ikut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata, sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Secara normatif memberikan batasan, bahwa

⁷ <https://subbagiankelembagaanalisjabatan.wordpress.com/2016/11/21/tugas-dan-fungsi-dinas-pariwisata/> diakses pada tanggal 3 februari 2020 pukul 10:15 AM

pariwisata adalah berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dalam upaya mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di tiap kawasan pariwisata nasional dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas daya saing pariwisata, kementerian pariwisata memiliki andil penuh dalam pembangunan kawasan yang memilikidaya tarik wisata. Petunjuk mengenai pembangunan fasilitas pendukung pariwisata lebih rinci diuraikan dalam petunjuk operasional yang mengatur berbagai kegiatan serta norma pembangunan, standar pembangunan, prosedur pembangunan, dan kriteria pembangunan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik bidang pariwisata daerah.

Ruang lingkup

1. Penilaian, pengalokasian dan penyaluran,
2. Perencanaan dan pelaksanaan teknis,
3. Menu dan kegiatan,
4. Kriteria teknis pelaksanaan kegiatan dan,
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pengertian umum

Dalam petunjuk operasinal ini yang dimaksud dengan:

- 1) Dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata yang selanjutnya disebut DAK fisik bidang pariwisata, adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
- 2) Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang menangani urusan pariwisata
- 3) Daerah pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang terkait dan saling melengkapi terwujudnya kepariwisataan
- 4) Destinasi pariwisata nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah destinasi pariwisata berskala nasional

- 5) Kawasan strategis pariwisata nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
- 6) Kawasan pengembangan pariwisata nasional yang selanjutnya disingkat KPPN adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataanya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut
- 7) Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
- 8) Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi pariwisata.
- 9) Amenitas pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata
- 10) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan
- 11) Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁸

b. Pengelolaan Objek Wisata

Dalam pengelolaan objek wisata ini, Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus memperhatikan empat pertimbangan utama yaitu:

1. Aksesibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keadaan
2. Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis

⁸ Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata.

3. Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis
4. Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan tujuan dan metode.

Pengembangan pariwisata perlu di arsipkan sebagai respon strategis antara lain:

- a. Jalur-jalur transportasi dan terminalnya
- b. Keramah tamahan pelayanan
- c. Penggarapan pelayanan
- d. Penonjolan penyajian warisan budaya lokal
- e. Siversifikasi dan pengendalian produk
- f. Investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal
- g. Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan.⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 pasal 43, pengelolaan dan perusahaan objek wisata dan daya tarik wisata alam meliputi 4 hal yaitu:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan
2. Pengelolaan objek wisata dan daya tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada
3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat dan sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan perusahaan objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan
4. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek wisata dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan

Pasal 44

Penyelenggaraan perusahaan objek dan daya tarik wisata alam wajib:

- a. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan
- b. Mempekerjakan pramuwisata dan tau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan
- c. Menjaga kelestarian objek dan daya tarik wisata serta tata lingkungannya
- d. Perusahaan objek dan daya tarik wisata alam bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan wisatawan yang mengunjungi objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.¹⁰

c. Pengaturan Pengelolaan Objek Wisata Eremmerasa

⁹ repository.uin-suska.ac.id Di akses pada tanggal 15 february 2020 pukul 11:00 AM

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan kepariwisataan.

Objek wisata permandian eremmerasa Kabupaten Bantaeng di kelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Penarikan Retribusi Rekreasi Dan Objek Wisata. Pengaturan pengelolaan objek wisata eremmerasa yaitu, SOP/biaya operasional di tanggung oleh dinas pariwisata, kemudian semua pembayaran karcis biaya masuk ke objek wisata, karcis gasebo, dan toilet setiap hari menyetor ke bendahara pendapatan dinas pariwisata 1x 24 jam. Kemudian dari bendahara pendapat menyetor ke kas daerah, Dinas pariwisata menyediakan karcis apabila sudah habis.

Dinas pariwisata mempekerjakan beberapa tenaga honor yang memiliki tugas masing-masing di antaranya, bertugas di loker, menjaga gasebo, dan menjaga toilet. Adapun petugas lain yang di pekerjakan sebagai petugas pembersih dan keamanan, pada hari-hari tertentu misalnya libur nasional atau perayaan hari besar lainnya, dinas pariwisata menyediakan tenaga paramedis dan tim SAR. Dinas pariwisata juga bekerja sama dengan PM (polisi militer) dan kepolisian untuk menjaga keamanan karena objek wisata Eremmerasa sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan. Sedangkan dalam pasal 23 sudah di jelaskan kewajiban pemerintah daerah sebagai beriku:

Aturan khusus mengenai hak wisatawan di jelaskan pada pasal 23 Undang Undang No. 10 Tentang Kepariwisataan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan,
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum,
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali dan,
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pengelolaan objek wisata Eremmerasa Kabupaten Bantaeng tidak menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pada Pasal 4 butir (a) yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa, dalam hal ini wisatawan berhak atas informasi objek wisata seperti papan aturan ataupun informasi

tentang objek wisata Eremmerasa, sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pada Pasal 20 yaitu:

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi

Dalam pasal 20 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah di sebutkan hak-hak wisatawan yaitu, informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata. Dalam poin ini pengelola objek wisata permandian Eremmerasa belum menerapkan pada objek wisatanya sehingga masih banyak wisatawan yang belum mengetahui aturan ataupun informasi mengenai objek wisata tersebut sehingga jika terjadi kecelakaan maka bukan sepenuhnya kesalahan konsmen tapi kurangnya informasi tentang objek wisata tersebut.

C. Tanggung jawab hukum pihak pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di permandian eremmerasa

Dalam pengelolaan objek wisata, pengelola tidak hanya memberikan fasilitas kepada para wisatawan tetapi juga harus memberikan perlindungan bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan berupa tanggungjawab baik asuransi kecelakaan maupun fasilitas untuk keselamatan wisatawan. Dalam objek wisata, SOP (standar operasaional) sangat berperan penting dalam pengelolaan. Objek wisata eremmerasa yang dikelola oleh dinas pariwisata kabupaten Bantaeng dan bertanggungjawab kepada wisatawan yang mengalami kecelakaan. Berikut ini bentuk tanggung jawab pengelolaan objek wisata eremmerasa kab Bantaeng:

a. Wisatawan yang meninggal

Pada awal pengoprasian objek wisata eremmerasa pernah terjadi kasus wisatawan yang meninggal dunia, seorang remaja perempuan meninggal akibat suhu air yang terlalu dingin memicu kram dan kelelahan pada anggota tubuh yang mengakibatkan dehidrasi dan tenggelam dikolam tersebut. Bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia akan diberikan pertanggungjawaban oleh pihak pengelola objek wisata, kecelakaan tersebut akan di tangani terlebih dahulu oleh BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) atau tim SAR. Kemudian mengajukan permohonan bantuan ke dinas pariwisata selanjutnya

dari dinas pariwisata mengajukan ke BPKD (badan pengelola keuangan daerah) dan akan di berikan dana bantuan atau hibah.

Dana hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah di tetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Namun memiliki kekurangan, yaitu dana hibah yang diberikan karena kecelakaan harus memiliki KTP/KK yang berdomisili di kabupaten Bantaeng.

b. Wisatawan lokal yang mengalami kecelakaan

Wisatawan lokal yang mengalami kecelakaan akan di berikan pelayanan kesehatan karena dinas pariwisata bekerja sama dengan puskesmas di sekitar objek wisata tersebut, dan apabila membutuhkan perawatan yang serius akan di berikan bantuan dana hibah apabila mengajukan permohonan bantuan ke dinas pariwisata selaku pengelola objek wisata.

c. Wisatawan luar daerah yang mengalami kecelakaan

Wisatawan luar daerah yang mengalami kecelakaan pada objek wisata eremmerasa akan di berikan pelayanan kesehatan oleh puskesmas setempat, jika kecelakaan yang di derita cukup parah dan harus di berikan perawatan khusus maka hal tersebut diluar dari tanggungjawab pengelola objek wisata karena aturannya hanya wisatawan lokal yang berdomisili di daerah tersebut yang dapat menerima pertanggungjawaban/bantuan dana, karena dana dari pemerintah daerah khusus untuk yang berdomisili di kabupaten bantaeng.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor Dinas Pariwisata kabupaten Bantaeng dengan judul “Tanggungjawab Pengelolaan Objek Wisata Terhadap Kecelakaan Wisatawan Di Daerah Objek Wisata (Studi Permandian Eremmerasa Kabupaten Bantaeng)” penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada objek wisata eremmerasa kab Bantaeng belum memiliki papan informasi secara rinci baik dari segi kedalaman kolam, batasan usia, dan suhu air kolam tersebut. Sehingga wisatawan tidak mengetahui apa saja yang dapat membahayakan wisatawan. Pengelolaan objek wisata eremmerasa kabupaten Bantaeng hanya berfokus pada

pembangunan dan penambahan fasilitas untuk wisatawan tanpa memperhatikan prinsip perlindungan konsumen yang seharusnya lebih diutamakan.

2. Tanggungjawab pengelola objek wisata eremmerasa kabupaten bantaeng memberikan pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan, memberikan pengobatan pada puskesmas terdekat yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Dan untuk wisatawan yang meninggal dunia diberikan dana bantuan/hibah apabila mengajukan permohonan bantuan ke Dinas Pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamaluddin Jahid, *Perencanaan Kepariwisata*, (Cet. 1; Makassar; Alauddin University Press, 2014)
- Maria Monica B. Napitupulu, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Rekreasi” Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet. 1; Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

https://en.wikipedia.org/wiki/Bantaeng_Regency Di akses pada tanggal 01 Februari 2020 pukul 08:00 AM

<https://subbagiankelembagaanalisjabatan.wordpress.com/2016/11/21/tugas-dan-fungsi-dinas-pariwisata/> diakses pada tanggal 3 februari 2020 pukul 10:15 AM

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan kepariwisataan.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata.

Repository.uin-suska.ac.id Di akses pada tanggal 15 februari 2020 pukul 11:00 AM